



**P E N E T A P A N**

**Nomor 333/Pdt.P/2023/PN Wsb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**RIYAN**, tempat dan tanggal lahir Wonosobo / 05 Februrari 1981, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Tedunan RT 01 RW 06, Desa Mlandi, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Moh. Bhayu Surya Andhika, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum M.Bhayu Surya Andhika, S.H & Partners yang beralamat Perum Griya Nirwana Asri Blok i13, Kelurahan Jlamprang, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 16 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Nopember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara e court pada tanggal 9 Nopember 2023 dibawah Register Nomor 333/Pdt.P/2023/PN Wsb telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Wonosobo pada 07 – 07 – 2011;
2. Bahwa anak Pemohon anak ke- 2 (dua) dari pasangan suami isteri RIYAN dan SUNDIYAH yang melangsungkan pernikahan di Wonosobo (Kantor Urusan Agama Wilayah Kecamatan Garung) tanggal 6 Oktober 2003 ;
3. Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No. 3307-LT-03082011-0024 tertanggal 03 Agustus 2011 tertulis anak Pemohon dilahirkan di Wonosobo pada tanggal 07 – 07 - 2011 (laki-laki), anak ke- 2 (dua) Dari pasangan

*Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 1 dari 7 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri MAD AFAN RIYANTO dan SUNDIYAH Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama ayah pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis MAD AFAN RIYANTO Seharusnya RIYAN;

4. Bahwa perbaikan penulisan nama ayah yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi RIYAN;
5. Bahwa perbaikan penulisan nama ayah yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud sesuai dengan nama pada Akta Kelahiran Ayah/Pemohon;
6. Bahwa perbaikan penulisan nama ayah yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Wonosobo dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 3307-LT-03082011-0024 tertanggal 03 Agustus 2011;

Berdasarkan hal-hal di atas, dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang menerima dan memeriksa Permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah pada akta kelahiran Pemohon No. 3307-LT-03082011-0024 dari **MAD AFAN RIYANTO** menjadi **RIYAN**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Kabupaten Wonosobo;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

*Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 2 dari 7 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan di cap pos sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Riyan, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aldian Dwi Prastia, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riyan, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3307122912071112 atas nama Kepala Keluarga Riyan, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 337/21/X/2003, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu sebagai berikut:

1. **MUSYATUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tedunan RT 01 RW 06, Desa Mlandi, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Sundiyah;
  - Bahwa anak Pemohon bernama Aldian Dwi Prastia ;
  - Bahwa pada akta kelahiran Pemohon tertulis nama orangtua MAD AFAN RIYANTO dan SUNDIYAH ;
  - Bahwa seharusnya nama ayah dari Aldian Dwi Prastia adalah RIYAN;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk memperbaiki penulisan nama ayah yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang Bernama Aldian Dwi Prastia;
  - Bahwa nama ayah yang semula tertulis Mad Afan Riyanto ingin diperbaiki menjadi RIYAN;

*Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 3 dari 7 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **AHMAD ROUF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tedunan RT 01 RW 06, Desa Mlandi, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Sundiyah;
- Bahwa anak Pemohon Bernama Aldian Dwi Prastia ;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon tertulis nama orangtua MAD AFAN RIYANTO dan SUNDIYAH ;
- Bahwa seharusnya nama ayah dari Aldian Dwi Prastia adalah RIYAN;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk memperbaiki penulisan nama ayah yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang Bernama Aldian Dwi Prastia;
- Bahwa nama ayah yang semula tertulis Mad Afan Riyanto ingin diperbaiki menjadi RIYAN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menjelaskan bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan perubahan data nama Ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Wonosobo pada 07 – 07 – 2011;

*Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 4 dari 7 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon anak ke- 2 (dua) dari pasangan suami isteri RIYAN dan SUNDIYAH yang melangsungkan pernikahan di Wonosobo (Kantor Urusan Agama Wilayah Kecamatan Garung) tanggal 6 Oktober 2003 ;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No. 3307-LT-03082011-0024 tertanggal 03 Agustus 2011 tertulis anak Pemohon dilahirkan di Wonosobo pada tanggal 07 – 07 - 2011 (laki-laki), anak ke- 2 (dua) Dari pasangan suami isteri MAD AFAN RIYANTO dan SUNDIYAH Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama ayah pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis MAD AFAN RIYANTO Seharusnya RIYAN;
- Bahwa perbaikan penulisan nama ayah yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaikan menjadi RIYAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai permohonan Pemohon untuk perubahan data nama nama orangtua dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tedunan RT 01 RW 06, Desa Mlandi, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo maka dengan demikian Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Sundiyah di Wonosobo (Kantor Urusan Agama Wilayah Kecamatan Garung) tanggal 6 Oktober 2003 dan dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Cholifah Sofiani dan Aldian Dwi Prastia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Aldian Dwi Prastia lahir di Wonosobo pada tanggal 07 – 07 – 2011;

Menimbang, bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 3307-LT-03082011-0024 tertanggal 03 Agustus 2011 tertulis anak Pemohon dilahirkan di Wonosobo pada tanggal 07 – 07 - 2011 (laki-laki), anak ke- 2 (dua)

*Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 5 dari 7 halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pasangan suami isteri MAD AFAN RIYANTO dan SUNDIYAH Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama ayah pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis MAD AFAN RIYANTO Seharusnya RIYAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, permohonan Pemohon mengenai permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah pada akta kelahiran Pemohon No. 3307-LT-03082011-0024 dari MAD AFAN RIYANTO menjadi RIYAN, tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 58 ayat (2) PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL berbunyi "*Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal tersebut diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 3307-LT-03082011-0024 atas nama ALDIAN DWI PRASTIA dari semula nama Ayah tertulis **MAD AFAN RIYANTO** diperbaiki menjadi **RIYAN**;

*Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 6 dari 7 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 oleh Muhamad Iqbal,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Tiyasmiyarti,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd.

Tiyasmiyarti,,S.H.

Muhamad Iqbal, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 7 dari 7 halaman